WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI DATABASE PEMBANGUNAN DAERAH (E-DATABASE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem penganggaran pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;

b. bahwa Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) merupakan sistem informasi yang mendukung data perencanaan untuk dapat mengidentifikasi data berdasarkan aspek pembangunan yaitu Aspek Kesejahteraan Rakyat, Aspek Pelayanan Publik dan Aspek Daya Saing Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 274 yaitu Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan dan Pengelola Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu 2013-2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI DATABASE PEMBANGUNAN DAERAH (E-DATABASE)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan

barang daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kota Kotamobagu.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Kotamobagu dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Kotamobagu dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara
9. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RKP.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Database adalah Bank data /pusat data berbasis komputer yang

menggunakan sistem informasi dan aplikasi;

15. Data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh SKPD.
16. Data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat maupun daerah dan instansi pemerintah, hasil riset/audit/studi oleh lembaga yang kompeten dibidangnya.
17. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan dan/atau menyebarkan informasi.
18. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti kertas, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database)
19. Pengguna Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum yang memanfaatkan jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggaran Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database).
20. Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) adalah sistem yang digunakan untuk melakukan proses pendataan baik data sektoral maupun data kewilayahan yang datanya dapat diakses oleh semua SKPD maupun Kecamatan, secara online.
21. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
22. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
23. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian –kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
24. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau

sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahani oleh orang yang mampu memahaminya.

25. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
26. Administrator Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
27. Nama Domain adalah alamat internet Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
28. *Input* usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
29. *Update* usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
30. *Delete* usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:
   a. mengatur pengelolaan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Kotamobagu; dan
   b. mengelola penyampaian data, pengolahan data dan analisis data guna mewujudkan database yang akurat dan terkini.

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
   a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
   b. menciptakan konsistensi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) dengan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database);
   c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam rangka mendukung

peningkatan kinerja pelayanan publik; dan

d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berkedudukan sebagai :

a. sistem pendukung keputusan *(decision support system)* untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
b. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan pengolahan dan analisis data;
c. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database);dan
d. Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) mengatur:
   1. penyampaian data;
   2. pengolahan data verifikasi;dan
   3. analisis data.

BAB III

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DATABASE PEMBANGUNAN DAERAH (E-DATABASE)

Bagian Kesatu

Penanggungjawab Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database)

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database), yaitu :

a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database);
b. Sekretaris Bappeda sebagai penanggungjawab harian pengelolaan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database);dan
c. Kepala Bidang pada Bappeda sebagai Pelaksana harian pengelolaan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) sesuai dengan mitra kerja bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
d. Kepala Sub.Bidang Statistik pada Bappeda selaku administrator Sistem

Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database), sebagai penanggung jawab teknis Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database).

Pasal 5

(1) Penanggungjawab pengelolaan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a bertanggungjawab terhadap keseluruhan pengelolaan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database);

(2) Penanggungjawab harian pengelolaan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b bertanggung jawab menjalankan pengelolaan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) sesuai arahan Penanggungjawab;

(3) Pelaksana harian pengelolaan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengunakan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) berkoordinasi dengan Penanggungjawab harian pengelolaan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database).

(4) Administrator Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d bertanggungjawab terhadap:

a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database);
b. pemberian informasi terkait perkembangan data yang masuk dalam Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) kepada bidang-bidang sesuai mitra kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
c. keamanan aplikasi; dan
d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database);

Pasal 6

Administrator Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database)sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) yang terdiri dari :

a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/ personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
   1. Admin Bidang.
   2. Staf pada bidang statistik.

Pasal 7

(1) Tim Teknis dan Tim Pendamping Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawaan terhadap keberlangsungan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database).

(2) Tim Teknis dan Tim Pendamping Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database), ditetapkan oleh Keputusan Kepala Bappeda.

(3) Tim Teknis dan Tim Pendamping Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database), dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengguna Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah

(e-Database)

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

(1) Pengguna Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) terdiri dari :

a. Walikota Kotamobagu dan Wakil Walikota Kotamobagu;
b. DPRD Kota Kotamobagu;
c. SKPD (Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Kecamatan) dan Kelurahan;
d. Akademisi;
e. Dunia Usaha;
f. Komunitas; dan
g. Umum.

(2) Pengguna Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) dengan pembagian sebagai berikut :

a. Pengguna Internal, terdiri dari:
    1. Walikota Kotamobagu dan Wakil Walikota Kotamobagu;
    2. Sekretaris Daerah dan para Assisten Setda Pemerintah Kota Kotamobagu;
    3. SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
b. Pengguna Eksternal, terdiri dari:
    1. DPRD Kota Kotamobagu;
    2. Akademisi;
    3. Komunitas;
    4. Umum.

Paragraf 2

Akses

Pasal 9

(1) Pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) a dapat mengakses melalui *www.bappeda.kotamobagukota.go.id* dan mendapatkan *username* dan *password* dari administrasi pusat Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database);

(2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat mengakses melalui *www.bappeda.kotamobagukota.go.id* pada Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) .

Pasal 10

Administrator pusat Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) dapat memberhentikan pengguna Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database), dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database).

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah

(e-Database)

Paragraf 1

SKPD

Pasal 11

(1) Pengelolaan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) pada SKPD dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Sekretariat/Bidang yang menangani penganggaran pada SKPD mengelola Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database);

b. Sekretaris SKPD dan/atau Kepala Bidang yang menangani database sebagai penanggungjawab harian pengelolaan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database);

c. Kepala subbagian Program SKPD selaku administrator SKPD,tanggung jawab administrator SKPD, yaitu :

   1. Mengkoordinasikan Pengelolaan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) Lingkup SKPD;
   2. Mengisi data primer dan data sekunder SKPD.

d. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf c, administrator SKPD dibantu oleh operator Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database).

(2) Operator Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah

(e-Database) pada SKPD ditunjuk oleh Kepala SKPD melalui Surat Perintah Kepala SKPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Pasal 12

(1) Surat Perintah/ Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 disampaikan kepada Kepala Bappeda Kota Kotamobagu pada permulaan proses perencanaan tahunan.

(2) Tim pengelola Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) pada SKPD bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database).

BAB IV
TAHAPAN DAN MEKANISME PENGISIAN DATA
Bagian Kesatu
Tahapan dan Jadwal
Paragraf 1
Tahapan
Pasal 13

Tahapan dan proses Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) terdiri dari :

a. Distribusi data sesuai urusan pemerintahan per SKPD.
b. Mengisi data primer dan data sekunder yang sudah dibagikan oleh Super Admin.

Paragraf 2
Jadwal
Pasal 14

Jadwal pengisian data dilaksanakan melalui Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) sesuai jadwal pelaksanaan sebagaimana terlampir dalam peraturan walikota ini.

Pasal 15

Penanggung jawab pengisian data yang disampaikan melalui Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) adalah Kepala SKPD sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua
Mekanisme pengisian data
Pasal 16

SKPD melakukan proses pada Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database), yaitu:

a. Mengisi data primer dan data sekunder yang sudah dibagikan oleh Super Admin.

b. Dapat mendownload data sesuai kategori.

Bagian ketiga

Mekanisme Verifikasi Data

Pasal 17

(1) Maksud verifikasi Data sebagaimana dimaksud, yaitu : Mensinkronkan data primer dan data sekunder SKPD dengan dokumen perencanaan, sesuai tugas pokok dan fungsi.

(2) Tujuan verifikasi Data sebagaimana dimaksud yaitu : Sesuai dengan kebijakan terutama Permendagri 54 tahun 2010 bahwa perencanaan harus dimulai dengan data lengkap dan akurat, dalam rangka mendukung data perencanaan tersebut maka Pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

(3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) oleh Tim Verifikator .

(4) Tim Verifikator sebagai dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Bidang – Bidang di Bappeda sesuai dengan mitra kerja.

Pasal 18

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database).

BAB V

PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 19

Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap data SKPD dilaksanakan dalam rangka mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) kepada Kepala Bappeda.

Pasal 21

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman data SKPD menjadi masukan pada dokumen perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 22

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database), sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Perbaikan dan penyempurnaan Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (e-Database) dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

TAHLIS GALLANG,S.SIP.MM

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR 8

Lampiran Peraturan Walikota Kotamobagu

Nomor : 8 Tahun 2016

Tanggal : 4 Januari 2016

tentang : Penggunaan dan Pengelola Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (E-Database)

Jadwal Pelaksanaan
Sistem Informasi Database Pembangunan Daerah (E-Database)

1	Desember 2015	Entry Data Dasar dan Data Indikator SKPD	20-30 Desember 2015	SKPD
2	Januari - Maret	Entry Data primer dan Data sekunder SKPD	3 bulan	SKPD
3	April - Juni	Evaluasi e-Database Triwulan I	12-13 April	WALIKOTA
4		Entry Data primer dan Data sekunder SKPD	12 April - 30 Juni	SKPD
5	Juli - September	Evaluasi e-Database Triwulan II	18 Juli	TIM LAKIP dan TIM LKPJ
6		Entry Data primer dan Data sekunder SKPD	12 Juli - 30 September	SKPD
7	Oktober - Desember	Evaluasi e-Database Triwulan III	12 Oktober	WALIKOTA
8		Entry Data primer dan Data sekunder SKPD	12 Oktober - 30 Desember	SKPD
9	Januari 2017	Evaluasi e-Database Triwulan IV dan Tahun 2016	11 Januari 2017	WALIKOTA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA